JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 11996-12006
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

INTEGRASI SISTEM INFORMASI BIMBINGAN DAN KONSELING BERBASIS WEB DALAM MANAJEMEN KASUS SISWA: KAJIAN LITERATUR INTEGRATIF DAN PENGEMBANGAN KERANGKA KONSEPTUAL

Egiy Dwi Nurristianto[1], Santy[2], Istikomah Kusuma Ningrum[3], Sudadi[4*], Bahrani[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: egiyasht22@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3799

Sections Info

Article history:
Submitted: 9 August 2026
Final Revised: 28 August 2026
Accepted: 26 September 2026
Published: 31 October 2026

Keywords:
Guidance And Counseling
Student Case Management
Web-Based Information System
Parental Engagement
Educational Management

ABSTRACT

Digital transformation of school guidance and counseling requires case governance that connects documentation, family engagement, individualized support, and follow-up while protecting student confidentiality. This integrative literature review synthesizes evidence on web-based counseling information systems and proposes an educational case-management framework. The review critically examines 23 unique bibliographic sources in the manuscript. It uses content analysis and thematic synthesis to compare application development studies, counseling practice, family–school partnerships, information systems theory, and educational governance. The synthesis distinguishes administrative benefits, including improved traceability, from counseling effectiveness, which cannot be inferred from technical feasibility alone. Four recurring process themes inform case recording and verification, proportionate family engagement, individualized intervention, and evaluation and follow-up. Two safeguards operate across every stage: information governance and counselor professionalism with student protection. The resulting Four-Stage–Two-Safeguard (ETDP) framework contributes a conceptual linkage between application functions, professional decision-making, and institutional accountability. As the framework has not been empirically tested, expert validation and implementation research are required before claims of effectiveness can be made.

ABSTRAK

Transformasi digital layanan bimbingan dan konseling (BK) memerlukan tata kelola kasus yang menghubungkan pencatatan, keterlibatan keluarga, pembinaan, dan tindak lanjut tanpa mengabaikan kerahasiaan siswa. Penelitian ini bertujuan menyintesiskan bukti mengenai sistem informasi BK berbasis web serta merumuskan kerangka manajemen kasus yang berorientasi pada mutu layanan. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif melalui penelaahan korpus 23 referensi unik pada naskah, analisis isi, dan sintesis tematik terhadap kajian aplikasi, layanan konseling, kemitraan keluarga, teori sistem informasi, dan tata kelola pendidikan. Hasil sintesis membedakan manfaat administratif—seperti keterlacakan dokumen—dari efektivitas konseling yang belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan kelayakan teknologi. Empat tema proses menghasilkan tahapan pencatatan dan verifikasi, pelibatan keluarga secara proporsional, pembinaan individual, serta evaluasi dan tindak lanjut. Seluruh tahap dikendalikan secara simultan oleh tata kelola informasi dan profesionalitas serta perlindungan siswa. Kebaruan penelitian ialah kerangka Empat Tahap–Dua Pengendali (ETDP) beserta indikator keputusan dan bukti tindak lanjut yang menghubungkan fungsi aplikasi dengan akuntabilitas manajemen pendidikan. Kerangka tersebut masih bersifat konseptual dan memerlukan validasi ahli serta pengujian implementasi.

Kata kunci: *Sistem Informasi BK, Manajemen Kasus Siswa, Sistem Berbasis Web, Keterlibatan Orang Tua, Manajemen Pendidikan*

PENDAHULUAN

Transformasi digital pendidikan memperluas penggunaan data untuk mendukung perencanaan, pelayanan, dan pengambilan keputusan sekolah. Namun, digitalisasi layanan bimbingan dan konseling (BK) tidak identik dengan digitalisasi administrasi akademik. Catatan BK dapat memuat informasi keluarga, konflik, kebutuhan psikososial, maupun dugaan kekerasan yang memerlukan keputusan profesional dan pembatasan akses. Karena itu, mutu sistem tidak cukup diukur melalui kecepatan pencatatan, tetapi juga melalui akurasi data, proporsionalitas respons, kesinambungan layanan, dan keamanan informasi siswa (Rimayati, 2023).

Penanganan kasus siswa perlu membedakan laporan awal, fakta yang telah diverifikasi, asesmen kebutuhan, rencana pembinaan, dan bukti tindak lanjut. Pembedaan ini mencegah laporan yang belum terkonfirmasi menjadi label pelanggaran atau dasar sanksi otomatis. Kasus kedisiplinan biasa, kebutuhan konseling individual, dan dugaan kekerasan tidak dapat ditangani melalui satu jalur administratif yang seragam. Dalam manajemen pendidikan, persoalan utamanya adalah bagaimana informasi diubah menjadi keputusan yang dapat ditelusuri, dapat ditinjau, serta tidak merugikan peserta didik (Tumbol, 2026), (Curry & Milsom, 2018).

Kebutuhan sistem informasi telah ditemukan dalam pengembangan aplikasi BK di beberapa satuan pendidikan. Adhitya dan Mirwansyah mengangkat kesulitan pengarsipan layanan di SMK Negeri 16 Samarinda; Rajab et al. membahas pengembangan sistem di SMK Negeri 2 Makassar; sedangkan Anugrah et al. menelaah perancangan sistem di SMK XYZ. Sekti et al. serta Hatimah juga berorientasi pada pembangunan dan kelayakan administrasi digital. Studi tersebut mendukung kebutuhan keteraturan dokumentasi, tetapi bukti keberfungsian fitur atau kepraktisan aplikasi belum sama dengan bukti membaiknya kualitas konseling dan perkembangan siswa. (Adhitya & Mirwansyah, 2022),(Rajab et al., 2023),(Anugrah et al., 2024),(Sekti et al., 2024).

Pada tingkat pengguna, penerimaan teknologi menjadi syarat penting tetapi bukan satu-satunya determinan keberhasilan. Tinjauan Nurdiana dan Kurniawati menyoroti keterkaitan keterampilan digital, dukungan kelembagaan, dan etika profesional dengan pemanfaatan teknologi dalam praktik konseling (Nurdiana & Kurniawati, 2026). Dewi menempatkan kerahasiaan dan tanggung jawab profesional sebagai isu pokok e-konseling (Dewi, 2026). Dengan demikian, sistem informasi BK perlu dipahami sebagai perangkat sosio-teknis yang mencakup proses kerja, kewenangan, dan penjaminan mutu layanan, bukan sekadar aplikasi pencatatan.

Kolaborasi keluarga–sekolah menambah kompleksitas pengelolaan kasus. Meta-analisis Smith et al. menunjukkan bahwa intervensi keterlibatan keluarga dan sekolah dapat memperkuat hubungan orang tua–guru (Smith et al., 2022), Brown et al. menyoroti perlunya relasi konselor dengan keluarga yang bermakna (Brown et al., 2024). Akan tetapi, kedua temuan tersebut tidak membenarkan anggapan bahwa semakin banyak surat panggilan, semakin berhasil pula pembinaan. Perspektif restoratif yang dikaji Samimi et al. juga mengingatkan agar respons sekolah tidak semata bertumpu pada tindakan disipliner yang mengecualikan siswa (Samimi et al., 2023). Karena itu, komunikasi orang tua perlu dikaitkan dengan tujuan pertemuan, kesepakatan perbaikan, dan evaluasi bersama.

Secara normatif, UU Nomor 20 Tahun 2003 mengarahkan pendidikan pada pengembangan peserta didik; Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 membedakan layanan

dasar, layanan responsif, peminatan dan perencanaan individual, serta dukungan sistem dalam BK. Panduan Operasional Penyelenggaraan BK SMK tahun 2016 dan Panduan Implementasi BK tahun 2022 memberi arah operasional asesmen, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menekankan pelindungan peserta didik, sedangkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengharuskan pemrosesan informasi memiliki tujuan dan pengamanan yang sah. Seluruh landasan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi BK menuntut keselarasan antara layanan, organisasi, dan perlindungan data. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014; BSKAP, 2022; Republik Indonesia, 2022).

Perbandingan literatur menunjukkan perbedaan satuan analisis dan luaran yang menonjol: penelitian aplikasi berfokus pada sistem, penelitian kemitraan keluarga pada hubungan antarpihak, sedangkan penelitian etika konseling pada kerahasiaan serta tanggung jawab profesional. Tidak satu pun kelompok bukti tersebut dengan sendirinya menjelaskan mekanisme keputusan dari laporan awal sampai penutupan kasus dalam satu siklus manajerial. Perbedaan fokus tersebut dirangkum pada Tabel 1 sebagai dasar penentuan kesenjangan kajian, bukan sebagai klaim bahwa penelitian terdahulu sama sekali tidak membahas integrasi.

Tabel 1. Perbandingan fokus penelitian dan ruang sintesis manajemen kasus BK

Kelompok literatur dan sumber	Kontribusi utama	Batas bukti / kesenjangan yang tersisa
Pengembangan aplikasi: (Adhitya & Mirwansyah, 2022); (Rajab et al., 2023); (Anugrah et al., 2024); (Sekti et al., 2024); (Hatimah, 2024)	Pencatatan, pencarian riwayat, kelayakan dan administrasi digital	Belum membuktikan hubungan kausal dengan keberhasilan pembinaan atau kualitas tindak lanjut.
Penerimaan dan etika: (Nurdiana & Kurniawati, 2026)	Kesiapan pengguna, dukungan institusi, kerahasiaan konseling	Belum merumuskan tata kelola keputusan lintas tahap kasus secara operasional.
Kemitraan dan disiplin: (Smith et al., 2022); (Brown et al., 2024); (Samimi et al., 2023)	Komunikasi sekolah–keluarga dan pembinaan yang tidak semata menghukum	Tidak menjadikan jumlah surat panggilan sebagai indikator efek layanan BK.
Teori dan tata kelola: (Davis, 1989); (DeLone & McLean, 2003); (Curry & Milsom, 2018)	Kualitas sistem, penerimaan, norma profesional	Perlu diterjemahkan menjadi indikator alur dan pengendali akses kasus BK.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kesenjangan penelitian terletak pada belum terurainya secara eksplisit hubungan antara empat keputusan layanan—validasi laporan, pelibatan keluarga, intervensi individual, dan evaluasi tindak lanjut—dengan dua mekanisme pengendali yang bekerja pada setiap tahap. Kebaruan konseptual artikel ini bukan sekadar mengumpulkan fitur aplikasi, melainkan merumuskan kerangka Empat

Tahap–Dua Pengendali (ETDP) yang menyandingkan tata kelola informasi dengan profesionalitas serta perlindungan siswa. Karena kajian bersifat literatur integratif, penelitian ini bertujuan (1) menyintesiskan temuan tentang kontribusi administratif sistem informasi BK berbasis web beserta batas buktinya; (2) menganalisis keterkaitan pencatatan, komunikasi keluarga, dan intervensi individual dalam manajemen kasus; serta (3) merumuskan model konseptual dan indikator monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut yang akuntabel dan melindungi peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur integratif (integrative literature review) yang berfokus pada rekonstruksi konseptual manajemen penanganan kasus siswa berbasis web. Penelusuran dan penelaahan pustaka dilakukan secara daring pada Oktober 2026, tanpa pengambilan data lapangan di sekolah. Pilihan metode ini dimaksudkan untuk memperbandingkan beragam bukti—studi pengembangan aplikasi, kajian layanan konseling, kemitraan keluarga, teori sistem informasi, dan sumber normatif—bukan menghitung efek intervensi atau menguji prototipe (Snyder, 2019).

Penelusuran pustaka pada draf penelitian diarahkan melalui Google Scholar, ERIC, laman penerbit jurnal, dan portal regulasi resmi. Kombinasi istilah yang menjadi fokus meliputi "sistem informasi bimbingan konseling" OR "school counseling information system"; "student case management" OR "pencatatan kasus siswa"; serta "parental engagement", "counseling ethics", dan "student data privacy". Publikasi tahun 2021–2026 diprioritaskan untuk kajian mutakhir, sedangkan sumber lebih lama tetap dipertahankan untuk teori dasar dan regulasi. Kriteria inklusi mencakup publikasi yang dapat diidentifikasi penulis dan tahunnya, terkait langsung dengan pendidikan sekolah, layanan BK, sistem informasi, perlindungan siswa, atau metodologi kajian. Sumber tanpa keterlacakan bibliografis memadai, tidak relevan dengan fokus, atau berulang secara identik dikecualikan dari korpus analisis.

Sebagai audit atas dokumen yang tersedia untuk revisi, daftar pustaka awal memuat 23 entri unik dan tidak ditemukan duplikasi bibliografis di antara entri tersebut. Angka tersebut menggambarkan korpus naskah yang dapat diperiksa, bukan jumlah keseluruhan hasil pencarian basis data. Draf awal tidak menyimpan rekap jumlah temuan mentah, hasil deduplikasi pada tingkat penelusuran, dan alasan eksklusi per sumber; karena itu penelitian ini tidak menyajikan angka penyaringan yang tidak terdokumentasi atau mengklaim memenuhi alur PRISMA. Keterbatasan audit jejak pencarian dicatat secara terbuka; dokumentasi penelusuran lengkap diperlukan apabila penulis hendak mengajukan klaim telaah sistematis (Sauer & Seuring, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen menggunakan matriks yang memuat identitas dan jenis sumber, konteks penelitian, persoalan layanan, temuan yang didukung bukti, keterbatasan, serta implikasi manajerial. Analisis isi dan sintesis tematik dilakukan dalam empat langkah: pengodean masalah administrasi dan layanan; pengelompokan fungsi proses menjadi penerimaan/verifikasi, pelibatan keluarga, pembinaan individual, serta evaluasi/tindak lanjut; pengodean silang terhadap kualitas informasi dan kewajiban profesional; dan perumusan indikator operasional setiap tahap. Hasil pemetaan dibandingkan dengan teori keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean (2003), penerimaan teknologi Davis (1989), serta kerangka regulasi BK. Penafsiran tema dilakukan secara kritis untuk membedakan temuan yang didukung sumber dari

proposisi model yang belum diuji (Byrne, 2022); (Davis, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Temuan dan Batas Inferensi Penelitian Terdahulu

Penelitian pengembangan aplikasi BK menunjukkan kebutuhan yang berulang, yakni pencatatan terfragmentasi, sulitnya menemukan riwayat layanan, dan keterbatasan koordinasi administratif. Adhitya dan Mirwansyah (2022), Rajab et al. (2023), serta Anugrah et al. (2024) menempatkan solusi berbasis web sebagai sarana peningkatan keteraturan informasi. Sekti et al. (2024) dan Hatimah (2024) juga menunjukkan relevansi pengembangan media dan administrasi digital. Kendati demikian, masing-masing sumber memiliki desain dan konteks berbeda, sehingga hasil tentang fitur, validitas, atau kepraktisan sistem tidak tepat diperlakukan sebagai ukuran tunggal efektivitas pembinaan siswa.

Temuan Nurdiana dan Kurniawati (2026) serta Dewi (2026) menunjukkan bahwa keberterimaan teknologi dan tanggung jawab profesional merupakan isu yang beririsan namun berbeda. Suatu aplikasi dapat dipandang mudah digunakan, tetapi penggunaannya dalam konseling tetap bergantung pada kompetensi konselor, kepercayaan siswa, pengamanan informasi, dan kewenangan pemrosesan. Pada sisi keluarga, hasil Smith et al. (2022) dan Brown et al. (2024) mendukung pentingnya kerja sama dengan orang tua, sedangkan Samimi et al. (2023) menegaskan relevansi respons disipliner yang mempertimbangkan pendekatan restoratif. Sintesis ini mengarahkan kasus sebagai siklus dukungan edukatif, bukan antrean pelanggaran yang meningkat otomatis.

Sintesis Tematik: Dasar Empiris dan Normatif Kerangka ETDP

Empat tahap ETDP diperoleh dengan mengelompokkan persoalan yang berulang ke dalam empat keputusan layanan yang berbeda: apakah laporan dapat dipercaya; apakah dan bagaimana keluarga perlu dilibatkan; intervensi apa yang relevan bagi siswa; dan bukti apa yang menunjukkan perlunya melanjutkan, mengubah, merujuk, atau menutup kasus. Dua pengendali tidak ditempatkan sebagai tahap kelima dan keenam, melainkan sebagai syarat yang melekat pada semua tahap. Pengendali tata kelola informasi mengatur validitas, hak akses, perubahan data, dan retensi; pengendali profesionalitas serta perlindungan siswa memeriksa proporsionalitas, keselamatan, kerahasiaan, dan kepentingan terbaik siswa.

Tabel 2. Jejak sintesis sumber menuju komponen, indikator, dan proposisi ETDP

Sumber / gagasan	Masalah yang disintesis	Komponen ETDP	Indikator / proposisi yang dapat diuji
(Adhitya & Mirwansyah, 2022); (Rajab et al., 2023); (Anugrah et al., 2024)	Riwayat manual dan fragmentasi dokumen	Tahap 1: catat dan verifikasi	Status verifikasi jelas; tanggal, sumber, dan bukti perubahan tercatat.
(Sekti et al., 2024); (Hatimah, 2024); (DeLone & McLean, 2003)	Kelayakan aplikasi mutu layanan	Tahap 1 dan 4	Kualitas informasi dan ketertelusuran dipisahkan dari capaian pembinaan.
(Smith et al., 2022); (Brown et al., 2024);	Komunikasi keluarga tidak	Tahap 2: pelibatan keluarga	Alasan komunikasi, kesepakatan, dan

Sumber / gagasan	Masalah yang disintesis	Komponen ETDP	Indikator / proposisi yang dapat diuji
(Samimi et al., 2023)	selalu berujung kerja sama		evaluasi dicatat; panggilan tidak otomatis meningkat menjadi sanksi.
(Curry & Milsom, 2018); (Dewi, 2026); (Tumbol, 2026)	Risiko pelabelan dan intervensi seragam	Tahap 3: pembinaan individual	Asesmen kebutuhan, rencana layanan, penanggung jawab, dan kriteria rujukan.
(Nurdiana & Kurniawati, 2026); (Zulkarnain, 2022)	Kesinambungan layanan dan koordinasi organisasi	Tahap 4: tinjau dan tindak lanjut	Jadwal evaluasi, perubahan kondisi, keputusan penutupan atau rujukan beserta alasan.
(DeLone & McLean, 2003); (Davis, 1989); (Johari et al., 2025)	Mutu data, penerimaan, dan keamanan	Pengendali 1: tata kelola informasi	Akses berbasis peran, log perubahan, data minimum, kebijakan retensi.
(Curry & Milsom, 2018); (Dewi, 2026); (Solikhah et al., 2025); (Hasan & Malik, 2025)	Kerahasiaan, integritas keputusan dan keselamatan	Pengendali 2: profesionalitas dan perlindungan siswa	Kajian risiko, persetujuan/landasan sah, supervisi profesional, mekanisme rujukan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ETDP merupakan rekonstruksi analitis lintas jenis sumber. Komponen pertama dan keempat terutama berkaitan dengan mutu informasi dan kesinambungan dokumentasi; komponen kedua dan ketiga berkaitan dengan tindakan profesional serta relasi sekolah–keluarga. Dua pengendali memberi aturan bersama yang mencegah keterlacakan administratif disalahartikan sebagai hasil konseling. Indikator yang diturunkan merupakan usulan operasional, bukan data perubahan siswa dari implementasi model.

Integrasi sebagai Mekanisme Manajemen, Bukan Sekadar Penggabungan Fitur

Dalam teori keberhasilan sistem informasi (DeLone & McLean, 2003), kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih merupakan dimensi yang perlu dibedakan. Aplikasi dengan pencarian kasus yang cepat dapat menghasilkan manfaat administratif, tetapi belum memberikan bukti bahwa tujuan layanan konseling telah tercapai. (Davis, 1989) membantu menjelaskan alasan pengguna menerima teknologi melalui persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Namun, pada sistem BK, penerimaan harus dibaca bersama etika konseling dan kemampuan organisasi mengendalikan akses.

Atas dasar itu, integrasi dimaknai sebagai keterhubungan keputusan dan tanggung jawab. Catatan terverifikasi menjadi masukan asesmen; hasil asesmen menentukan apakah

pelibatan keluarga aman dan relevan; kesepakatan pembinaan diterjemahkan menjadi rencana dukungan individual; dan evaluasi terdokumentasi menjadi dasar keputusan tindak lanjut. Secara manajerial, setiap peralihan membutuhkan penanggung jawab, informasi minimum yang sah dibagikan, status tindakan, tenggat tindak lanjut, dan mekanisme pengawasan mutu. Indikator keberhasilan aplikasi dan indikator keberhasilan layanan harus dilaporkan dalam dua kelompok yang terpisah.

Pencatatan, Pelibatan Keluarga, Pembinaan, dan Evaluasi yang Proporsional

Pada tahap pencatatan, sistem harus membedakan laporan yang masuk, laporan yang telah diverifikasi, hasil asesmen, dan keputusan profesional. Catatan memuat waktu kejadian atau pelaporan, sumber informasi, status bukti, kebutuhan respons segera, dan jejak perubahan yang sesuai kewenangan. Laporan dari siswa mengenai perundungan atau pelecehan tidak boleh otomatis dipublikasikan sebagai daftar pelanggaran karena statusnya dapat berupa dugaan yang memerlukan perlindungan. Prinsip ini mempertemukan akuntabilitas administrasi dan kehati-hatian profesional (Curry & Milsom, 2018), (Tumbol, 2026).

Pada tahap pelibatan keluarga, sekolah menentukan apakah komunikasi dengan orang tua diperlukan, tujuan komunikasinya, serta informasi apa yang pantas dibagikan. Temuan (Smith et al., 2022) mendukung kualitas kemitraan keluarga–sekolah, bukan logika bahwa panggilan pertama, kedua, dan ketiga harus diikuti peningkatan sanksi. Pertemuan perlu menghasilkan catatan kesepakatan, pihak yang bertanggung jawab, jadwal evaluasi, dan alternatif dukungan. Jika komunikasi dapat meningkatkan risiko bagi siswa, prosesnya harus melalui pertimbangan profesional dan mekanisme perlindungan yang tepat (Brown et al., 2024), (Samimi et al., 2023).

Pada tahap pembinaan, intervensi disesuaikan dengan asesmen kebutuhan dan dapat berupa konseling individual, konsultasi, kolaborasi wali kelas, bantuan keluarga, praktik restoratif yang tepat, atau rujukan. Klasifikasi pelanggaran tata tertib tidak boleh disamakan dengan kebutuhan psikososial maupun dugaan kekerasan. Pada tahap evaluasi, guru BK menilai bukti keterlaksanaan tindakan, perkembangan kondisi siswa, kebutuhan modifikasi layanan, dan syarat penutupan kasus. Riwayat surat panggilan berfungsi sebagai dokumentasi koordinasi, bukan dasar tunggal keputusan pemulangan siswa kepada orang tua.

Penanganan dugaan kekerasan harus mengacu pada prosedur perlindungan dan rujukan yang berlaku. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menguatkan perlindungan peserta didik dan menggantikan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023; regulasi tersebut tidak tepat dipakai untuk membenarkan sanksi otomatis yang mengabaikan asesmen individual. Sementara itu, program BK tetap merujuk pada empat komponen dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014; empat komponen program BK tersebut bukan empat tahap ETDP yang khusus menjelaskan alur manajemen kasus (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014; BSKAP, 2022).

Dua Pengendali pada Setiap Tahap: Informasi dan Perlindungan Siswa

Pengendali pertama, tata kelola informasi, menetapkan dasar pemrosesan yang sah, minimisasi data, hak akses berbasis peran, pencatatan perubahan, keamanan, dan retensi. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengharuskan sekolah berhati-hati memproses data yang berkaitan dengan peserta didik. Guru BK memerlukan akses untuk menjalankan layanan profesional; wali kelas hanya memperoleh informasi koordinasi yang diperlukan; pimpinan sekolah menerima indikator agregat serta informasi individual

terbatas menurut kewenangan; sedangkan administrator teknis mengelola sistem dengan akses isi kasus seminimal mungkin. Aspek ini sejalan dengan kebutuhan ketertelusuran pengelolaan informasi yang dibahas (Johari et al., 2025) serta prinsip manajemen layanan sekolah (Zulkarnain, 2022).

Pengendali kedua, profesionalitas dan perlindungan siswa, memastikan bahwa setiap tindakan didasarkan pada asesmen, mempertimbangkan keselamatan, menghindari pelabelan, dan memberi jalur rujukan. Kerahasiaan bukan berarti seluruh informasi harus tertutup tanpa pengecualian, sebab perlindungan keselamatan dapat menuntut pengungkapan terbatas menurut dasar hukum dan kewenangan. Namun, keterbukaan tidak boleh ditentukan oleh jabatan semata. Penilaian tersebut perlu dilakukan oleh personel berwenang dengan dokumentasi alasan dan batas informasi yang disampaikan (Curry & Milsom, 2018), (Dewi, 2026).

Tabel 3. Operasionalisasi dua pengendali pada empat tahap ETDP

Tahap layanan	Tata kelola informasi	Profesionalitas dan perlindungan siswa
1. Laporan dan verifikasi	Sumber, tanggal, status bukti, jejak perubahan, pembatasan akses	Verifikasi fakta, klasifikasi risiko, perlindungan pelapor.
2. Komunikasi keluarga	Alasan komunikasi, pihak hadir, notula terbatas, tenggat evaluasi	Uji relevansi dan keamanan pelibatan orang tua; cegah stigmatisasi.
3. Intervensi individual	Rencana pembinaan, akses catatan sesuai peran, pembaruan progres	Asesmen kebutuhan, pilihan intervensi proporsional, rujukan profesional.
4. Evaluasi dan tindak lanjut	Jadwal tinjau, keputusan, alasan penutupan, masa retensi	Tinjau perubahan kondisi, hak siswa, hasil layanan; ubah atau lanjutkan dukungan.

Implikasi Manajemen Pendidikan Islam dan Proposisi Penelitian

Nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam Manajemen Pendidikan Islam perlu diterjemahkan ke dalam tindakan kelembagaan, bukan hanya dinyatakan sebagai asas. Amanah berarti adanya penanggung jawab validitas entri, keamanan penyimpanan, kejelasan pemberian akses, serta pertanggungjawaban perubahan data. Keadilan berarti pemisahan laporan dari vonis, kesempatan asesmen individual, pencegahan perlakuan diskriminatif, dan alasan tertulis atas keputusan pembinaan. Kemaslahatan berarti prioritas pada keselamatan dan perkembangan siswa, termasuk peninjauan risiko, komunikasi dengan keluarga secara proporsional, dan tindak lanjut yang benar-benar dilakukan. Operasionalisasi tersebut konsisten dengan perhatian (Solikhah et al., 2025) terhadap integrasi nilai Islam dengan tata kelola modern serta (Hasan & Malik, 2025) mengenai etika kepemimpinan pendidikan.

ETDP menghasilkan tiga proposisi yang dapat diuji. Pertama, mutu dokumentasi kasus diperkirakan berkaitan dengan ketepatan tindak lanjut apabila informasi telah diverifikasi

dan aksesnya dikendalikan. Kedua, keterhubungan hasil komunikasi keluarga dengan rencana intervensi diperkirakan memperkuat koordinasi layanan apabila keselamatan serta kebutuhan siswa tetap menjadi pertimbangan utama. Ketiga, pemanfaatan indikator agregat seperti proporsi kasus yang ditinjau tepat waktu, tindak lanjut terlaksana, dan rujukan terdokumentasi diperkirakan mendukung akuntabilitas sekolah tanpa membuka narasi konseling yang bersifat rahasia. Proposisi tersebut bukan hasil pengujian kausal; pembuktiannya memerlukan rancangan penelitian implementasi dan indikator yang ditetapkan terlebih dahulu.

Dengan demikian, kontribusi utama ETDP terhadap manajemen pendidikan terletak pada rancangan akuntabilitas proses: siapa mengambil keputusan, informasi mana yang sah digunakan, bagaimana intervensi dikaitkan dengan kebutuhan, dan kapan keberlanjutan layanan ditinjau. Kerangka ini tidak mengasumsikan bahwa teknologi menggantikan konselor; teknologi menyediakan infrastruktur informasi, sedangkan keputusan edukatif tetap merupakan tanggung jawab profesional dan organisasi sekolah.

KESIMPULAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa sistem informasi BK berbasis web terutama memiliki potensi memperbaiki keteraturan pencatatan, penelusuran riwayat, serta koordinasi administrasi kasus. Akan tetapi, kelayakan fitur dan kemudahan penggunaan tidak dapat dijadikan bukti langsung peningkatan hasil konseling. Pengelolaan kasus yang bermutu mensyaratkan laporan yang diverifikasi, keterlibatan keluarga yang proporsional, pembinaan individual sesuai asesmen, dan tindak lanjut yang dievaluasi berdasarkan perkembangan siswa.

Kontribusi konseptual penelitian ialah kerangka Empat Tahap–Dua Pengendali (ETDP), yang menghubungkan pencatatan dan verifikasi, pelibatan keluarga, pembinaan individual, serta evaluasi dan tindak lanjut dengan dua pengendali lintas tahap: tata kelola informasi dan profesionalitas serta perlindungan siswa. Kebaruan ETDP berada pada keterlacakan hubungan antara sumber bukti, keputusan layanan, kewenangan akses, dan indikator evaluasi, bukan pada klaim penemuan fitur aplikasi baru. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, amanah diterjemahkan menjadi akuntabilitas data, keadilan menjadi keputusan non-diskriminatif berbasis asesmen, dan kemaslahatan menjadi prioritas keselamatan serta perkembangan peserta didik.

Penelitian ini terbatas pada sintesis kepustakaan dan audit korpus bibliografis yang tersedia; dokumentasi jumlah hasil penelusuran dan alasan eksklusi dari basis data awal belum lengkap. Kerangka ETDP juga belum divalidasi oleh pakar maupun diuji di sekolah. Penelitian lanjutan perlu melakukan validasi ahli, uji keterpakaian dan keamanan alur, serta studi implementasi dengan indikator yang memisahkan kualitas sistem informasi, kualitas keputusan profesional, dan hasil layanan siswa.

REFERENSI

Adhitya, R., & Mirwansyah, D. (2022). Aplikasi Bimbingan Konseling Berbasis Web Di Smk Negeri 16 Samarinda. *Jurnal Informatika*, *1*(2), 13–31.

Anugrah, R. K., Achmad, F., Kurniawati, A., & Rizana, A. F. (2024). Perancangan Sistem Informasi Bimbingan Konseling Berbasis Web Pada SMK XYZ Menggunakan Metode Scrum. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, *15*(4), 649–665.

Brown, T., Akkurt, M., & Green, D. (2024). Investigating school counselor–parent

relationships, interaction, and involvement. *Psychology in the Schools*, *61*(4), 1724–1740.

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & quantity*, *56*(3), 1391–1412.

Curry, J. R., & Milsom, A. (2018). ASCA Ethical Standards for School Counselors. *Career and College Readiness Counseling in P–12 Schools*, 1–12.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 319–340.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of management information systems*, *19*(4), 9–30.

Dewi, T. N. (2026). Tantangan Etika dan Pertimbangan Profesional dalam E-Konseling Berbasis Sekolah: Tinjauan Literatur Sistematis. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *4*(3), 123–138.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Hasan, M. A., & Malik, M. H. (2025). The Criteria and Ethics of Educational Leadership in the Perspective of the Qur'an. *Journal of Educational Sciences*, *9*(4), 1752–1766.

Hatimah, H. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Bimbingan dan Konseling Berbasis Website Di Smpit Darul Fikri Makassar. *Guidance: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, *21*(02), 250–261.

Johari, M., Kom, S., & Kom, M. (2025). *Sistem Forensik Digital*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.

Nurdiana, N., & Kurniawati, F. (2026). Revisiting Technology Acceptance in School Counseling Practice: Insights from TAM Literature. *KONSELOR*, *15*(2), 213–230.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Rajab, A. K., Syamsurijal, M. T., & Satria Gunawan Zain, M. T. (2023). Pengembangan SIstem Informasi Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 2 Makassar. *UNM Journal of Technology and Vocational*, 95–108.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Rimayati, E. (2023). *Cyber counseling: Inovasi layanan bimbingan dan konseling di era digital*. Asadel Liamsindo Teknologi.

Samimi, C., Han, T. M., Navvab, A., Sedivy, J. A., & Anyon, Y. (2023). Restorative practices and exclusionary school discipline: an integrative review. *Contemporary Justice Review*, *26*(1), 28–47.

Sauer, P. C., & Seuring, S. (2023). How to conduct systematic literature reviews in management research: a guide in 6 steps and 14 decisions. *Review of Managerial Science*, *17*(5), 1899–1933.

Sekti, B. A., Robert, Y. Y., Anwar, N., & Aryani, D. (2024). Rancang Bangun Sistem Aplikasi Konseling Berbasis Web Untuk Sekolah. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika*, *8*(1), 234–241.

Smith, T. E., Holmes, S. R., Romero, M. E., & Sheridan, S. M. (2022). Evaluating the effects of family–school engagement interventions on parent–teacher relationships: A meta-analysis. *School mental health*, *14*(2), 278–293.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, *104*, 333–339.

Solikhah, I., Triatmo, A. W., & Mualim, R. (2025). Integration Of Islamic Values And Modern Theories In Educational Management. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *10*(2), 245–262.

Tumbol, J. B. (2026). *Administrasi dan Asesmen Konseling*. CV Eureka Media Aksara.

Zulkarnain, W. (2022). *Manajemen layanan khusus di sekolah*. Bumi Aksara.

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA